

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini pemerintah telah menggerakkan program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa salah satunya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Saat ini BUMD telah didirikan hampir diseluruh desa yang ada di Indonesia. BUMD adalah kelembagaan desa yang dibentuk oleh pemerintah untuk mendorong terciptanya peningkatan ekonomi desa. BUMD adalah badan usaha yang seluruh Sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang di pisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Tahawali, 2023).

Menurut Kushartono dalam Safitri (2021) Badan Usaha Milik desa (BUMD) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa BUMD merupakan kegiatan yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, karena dengan adanya BUMD sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Usaha BUMDes adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh

BUMDes. Unit Usaha BUMDes adalah badan usaha milik BUMDes yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDes (Permendes PDTT No 3 Tahun 2021, Pasal 1)

Badan Usaha Milik Desa (BUMD) merupakan badan hukum yang dibentuk oleh desa, baik secara sendiri maupun bersama desa lainnya, dengan tujuan untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan layanan, serta menjalankan berbagai usaha lainnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Usaha BUMD mencakup sektor ekonomi dan layanan umum yang dikelola secara mandiri (Harold, 2025).

Menurut Hidayat dalam Capah & Lubis (2025) Pendirian BUMD bertujuan untuk Meningkatkan perekonomian Desa, Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, Membuka lapangan kerja, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa dan Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis di Gampong Paya Udang terdapat BUMD yang bernama Makmur Bersama. Bangunan BUMD berupa rumah di depannya ada halaman yang sudah di semen dan terlihat dua orang sedang menjemur gabah padi. Selanjutnya terdapat petani yang sedang membawa gabah padi menggunakan motor untuk dijual ke pihak BUMD, dimana pihak BUMD

tersebut menimbang gabah padi dan memberikan sejumlah uang dari penjualan gabah tersebut. Kemudian didalam BUMD terdapat mesin penggilingan padi dimana terdapat tiga orang yang bekerja memasukkan padi hasil penjemuran ke mesin penggilingan. Hasil penggilingan padi yang sudah menjadi beras dikemas dalam plastik kemasan khusus dan diletakkan dengan rapi pada tempat yang sudah disediakan (Observasi awal, 2 Oktober 2025).

Hasil wawancara awal dengan Armansyah selaku Datok Gampong Paya Udang bahwa Gampong Paya Udang merupakan salah satu Gampong di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dimana masyarakat mayoritas bekerja di sektor pertanian. Berdasarkan data jumlah Kepala Keluarga tahun 2025 tercatat 468 Kepala Keluarga dengan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian mencapai 350 Kepala Keluarga. Mereka yang bekerja di sektor pertanian baik sebagai petani pemilik lahan maupun buruh tani (Wawancara awal, 7 Oktober 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Muhammad Ramzan selaku Ketua BUMD Makmur Bersama Gampong Paya Udang bahwa Pemerintah Gampong Paya Udang melalui BUMD Makmur Bersama melaksanakan program pengelolaan gabah pasca panen dengan membeli hasil panen padi milik petani yang kemudian diolah menjadi beras. Hasil produksi beras tersebut dipasarkan ke masyarakat dan pedagang supaya ada pemasukan untuk desa. Namun dalam pelaksanaan program BUMD tidak berjalan dengan lancar. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya partisipasi petani dalam penjualan gabah. Petani kebanyakan tidak menjual gabah hasil panen padi pada pihak BUMD dan memilih menjual gabah ke tengkulak. Hal ini mempengaruhi hasil produksi pengelolaan gabah padi yang

tidak mencapai target (Wawancara awal, 10 Oktober 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Muhammad Ramzan, selaku Ketua BUMD Makmur Bersama Gampong Paya Udang bahwa pihak BUMD sudah menargetkan capaian pembelian gabah mencapai 21 ton setiap musim bertani dengan target produksi beras 1140 karung beras ukuran 15 Kg perkarungnya setiap musim panen padi. Tetapi kenyataan yang terjadi hanya 12 ton padi saja didapatkan dari penjualan gabah petani dan setelah diolah menjadi beras hanya dapat 548 karung saja dengan ukuran 15 Kg perkarungnya sekali musim panen, sehingga menjadi kendala bagi pihak BUMD dalam pengelolaan gabah yang hendak dijadikan beras untuk dipasarkan secara luas (Wawancara awal, 10 Oktober 2025).

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Program Badan Usaha Milik Desa (BUMD) dalam Usaha Pengelolaan Gabah di Gampong Paya Udang Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program BUMD Makmur Bersama dalam mengelola gabah petani?
2. Mengapa program BUMD Makmur Bersama dalam mengelola gabah petani tidak terlaksana dengan baik?

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program BUMD Makmur Bersama di Gampong Paya Udang dalam mengelola gabah petani.
2. Penyebab program BUMD Makmur Bersama dalam mengelola gabah petani di Gampong Paya Udang tidak terlaksana dengan baik.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pelaksanaan program BUMD Makmur Bersama di Gampong Paya Udang dalam mengelola gabah petani
2. Menjelaskan penyebab program BUMD Makmur Bersama dalam mengelola gabah petani di Gampong Paya Udang tidak terlaksana dengan baik

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk memahami ilmu pengetahuan khususnya kajian Sosiologi Pertanian dalam mengkaji program BUMD melalui pengelolaan gabah padi.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi kepada para pembaca terutama mahasiswa di FISIP Universitas Malikussaleh tentang program BUMD dalam pengelolaan gabah.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang program BUMD
- b. Penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti selama melakukan penelitian di lokasi tersebut sehingga dapat memahami program BUMD dalam pengelolaan gabah, sekaligus memahami penyebab program BUMD tidak terlaksana dengan baik.